

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PERHOTELAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Muhammad Saiful Fahmi
Universitas Musamus Merauke
m.saifulfahmi@unmus.ac.id

Abstract

The existence of the Mandalika National Tourism Development Strategic Area (NTDSA) is expected for West Lombok to be able to get a direct impact from the development of the tourism sector, long before NTDSA Mandalika opened, the tourism industry in West Lombok Regency itself already existed. Intellectual Property Rights (IPR) in simple terms is a right that arises for the results of thoughts that produce a product that is beneficial to humans. The form of IPR application to products in hospitality is basically divided into 2 (two), namely: First is Copyright and Rights related to Copyright. The second is Industrial Property Right. The method used in this research is normative-empirical, namely looking at the law not only as a set of normative rules or what is contained in the text of the Act but also seeing how the law can run in the midst of society While the approach used is the approach of the Act, conceptual approach, and socio-legal approach. Regulations on the protection of IPR of hotel industry have been regulated in general in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design, and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Legal protection of IPR for hotel industry in West Lombok Regency has so far been implemented, although there are several obstacles, hotel and restaurant industry are still less familiar with intellectual property protection for their business fields which are considered less useful so that they still have to be given consistent socialization and assistance by related parties.

Keywords : Legal Protection; Intellectual Property Rights; Normative-Empirical; Hospitality; West Lombok

Abstrak : Adanya Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPPN) Mandalika diharapkan bagi Lombok Barat mampu mendapatkan dampak secara langsung dari pengembangan sektor pariwisata tersebut, jauh sebelum KSPPN Mandalika di buka, industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat sendiri sudah ada. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara sederhana adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Bentuk aplikasi HKI terhadap produk-produk di dalam perhotelan pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pertama Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta. Kedua

adalah Industrial Property Right. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empirik yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang tertuang dalam teks Undang-Undang akan tetapi juga melihat bagaimana hukum itu bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosio-legal. Pengaturam tentang perlindungan HKI pelaku industri perhotelan telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum atas HKI pelaku industri perhotelan di Kabupaten Lombok Barat sejauh ini sudah terlaksana, meskipun ada beberapa kendala, pelaku industri perhotelan maupun restoran masih kurang familiar tentang perlindungan kekayaan intelektual atas bidang usaha mereka dianggap kurang bermanfaat sehingga masih harus diberi sosialisasi dan pendampingan secara konsisten oleh pihak terkait.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum ; Hak Kekayaan Intelektual ; Normatif-Empirik; Perhotelan; Lombok Barat

PENDAHULUAN

Adanya kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPPN) Mandalika bagi Lombok Barat tentunya diharapkan mampu mendapatkan dampak secara langsung dari pengembangan sektor pariwisata tersebut, jauh sebelum KSPPN Mandalika di buka, industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat sendiri sudah ada, misalnya saja geliat kegiatan pariwisata pada kawasan wisata di sekitar Pantai Senggigi, Pantai Cemara, dan Gili Naggu. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan antara perhotelan dengan pelaku industri pariwisata itu sendiri maka hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perkembangannya juga harus mendapatkan perhatian khusus.

Secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. (Rizkia and Fardiansyah 2022) Objek atau hal-hal yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Atau dengan kata lain Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hal eksklusif yang diberikan Pemerintah kepada penemu atau pencipta atau pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan. (Atsar 2018) Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui waktu, tenaga, pikiran, daya cipta,

rasa, karsa manusia tersebut sudah sewajarnya diamankan dengan cara menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). (Sembiring 2002)

Bentuk aplikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk-produk di dalam perhotelan pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pertama Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta sebagai contohnya adalah materi promosi, brosur, objek gambar foto, karya seni, ekspresi budaya tradisional, nama domain perusahaan, dan produk multimedia. Kedua, adalah *Industrial Property Right* yang termasuk di dalamnya adalah Desain Industri, Merek Dagang, dan Rahasia Dagang. (Tiara and Yulinda 2021) Sebagai contohnya adalah desain pada *merchandise* dan handicrafts (Desain Industri), layanan dan fasilitas jasa pariwisata tempat-tempat ruangan semisal Ballroom, tempat Food & Beverage dan slogan (Merek Dagang), serta resor *Food & Beverage products* (Rahasia Dagang). (Fahmi, Klau, and Utami 2022)

Dalam menganalisis kesiapan pelaku industri pariwisata atas perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Lombok Barat, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, terdapat beberapa teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) salah satunya dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yaitu: *Reward Theory*, *Recovery Theory*, *Incentive Theory*, *Risk Theory*, dan *Economic Growth Stimulus Theory*. (Rahmatullah 2015)

Dengan demikian perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang perhotelan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah memberikan jaminan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada para pelaku perhotelan dalam menjalankan serangkaian aktivitas bisnisnya. (Attamimi and Umar 2022)

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa tujuan dari kepariwisataan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu kesejahteraan yang dimaksudkan dalam pasal 4 tersebut termasuk dalam hal jaminan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri perhotelan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. (Hawin and Riswandi 2020)

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan pelaku industri perhotelan di Kabupaten Lombok Barat?

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku industri perhotelan dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Lombok Barat?

METODE

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa-peristiwa hukum (*in concreto*) dalam masyarakat khususnya perkembangan dalam bisnis industri pariwisata. (Nainggolan, Astiti, and Andini 2022)

Karena penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empirik yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang tertuang dalam teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum itu bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat (*law in action*), maka untuk pembahasan dalam rangka memecahkan permasalahan kesiapan pelaku industri perhotelan terhadap perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Lombok Barat, pendekatan yang digunakan yaitu: (Hawin and Riswandi 2020)

1. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum relevan dengan isu yang akan dihadapi.

3. Pendekatan Sosio-Legal (Socio-Legal Approach)

Pendekatan sosio-legal (Socio-legal Approach) adalah pendekatan yang bertolak dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kemudian mengkaji realitasnya di lapangan. Pendekatan empiris melalui metode (socio-legal research) memberi bobot lebih pada sebuah penelitian karena pembahasannya tidak terbatas pada pengaturan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih melihat aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sebagai langkah awal dalam penelitian hukum ini didahului dengan menghimpun bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Adapun bahan hukum yang akan penulis pakai dalam penelitian ini adalah: 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memuat semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan yang pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Menurut Soetandyo Wignjosebroto bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun, berbeda dengan bahan hukum yang primer, bahan hukum yang sekunder ini, secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan data dalam penelitian empirik di lapangan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pelaku industri perhotelan di Kabupaten Lombok Barat dan semua data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Perkembangan pariwisata di Lombok Barat didukung oleh kondisi geografis dengan gugusan pulau-pulau kecil (gili) yang tersebar, iklim tropis, dan kekhasan kebudayaan dari Suku Sasak, sehingga menjadi daya tarik dalam pengembangan destinasi wisata yang mendunia.

Pengembangan pariwisata Lombok Barat akan semakin menarik dengan ditetapkannya Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPPN) Mandalika. Lombok Barat bisa mengambil peran bersamaan dengan momentum kebijakan strategis itu. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis sektor pariwisata berkolaborasi dengan sektor lainnya dan mengemas potensi desa untuk menjadi desa wisata tematik. (Ganefi 2019) Kabupaten Lombok Barat juga didukung oleh isu strategis internasional, sektor pariwisata yang menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam dua puluh tahun terakhir. (Mahfuz 2020)

Pertumbuhan pesat tersebut dilihat dari jumlah wisatawan internasional meningkat sampai 1,08 milyar pada tahun 2013, dan lebih dari 6 milyar wisatawan melakukan perjalanan di dalam negeri mereka masing-masing. Jumlah wisatawan internasional diperkirakan akan meningkat menjadi 1,4 milyar pada tahun 2020, dan menjadi 1,8 milyar pada tahun 2030. (Rois and Roisah 2018) Dari jumlah tersebut, 57% wisatawan diperkirakan akan mengunjungi destinasi wisata di negara yang perekonomiannya sedang tumbuh dan berkembang, hal tersebut sangat menguntungkan apabila Kabupaten Lombok Barat benar-benar bisa mengembangkan sektor pariwisatanya. Apalagi Pulau Lombok dekat dengan Bali yang merupakan pusat wisata di Indonesia, dan juga Lombok Barat dilintasi pergerakan wisatawan dari gerbang udara Bandara Internasional Lombok dan gerbang laut Pelabuhan Lembar yang akan menuju Gili Trawangan dan Gunung Rinjani serta destinasi favorit lainnya. (Simatupang 2017).

1. Kesiapan Pelaku Industri Perhotelan Di Kabupaten Lombok Barat

Pelaksanaan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri perhotelan dalam bisnis pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dimaksudkan agar para pelaku industri perhotelan dalam bisnis pariwisata di Kabupaten Lombok Barat mendapatkan manfaat secara moral maupun ekonomi baik secara individu, maupun kelompok. Dengan demikian, diharapkan penerapan instrumen hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa mendorong tumbuhnya kreativitas serta produktivitas pelaku industri perhotelan.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal

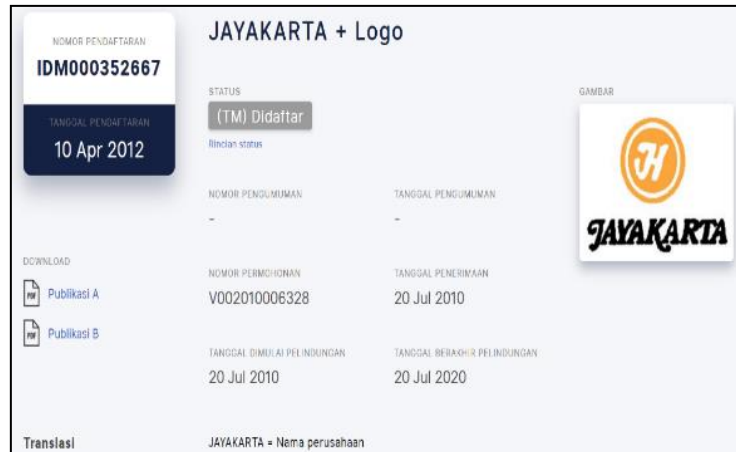
culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dalam budaya hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa:

The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused". (Ningsih and Purwaningsih 2023) Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. (Effendi 2021)

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

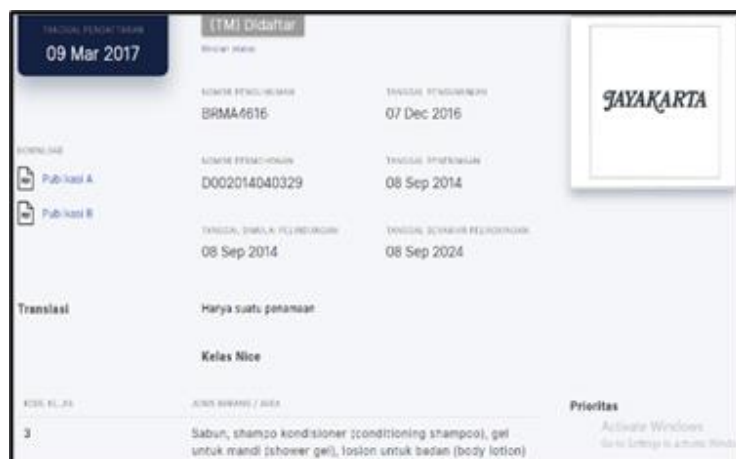
Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di atas, penulis melihat bahwa dari sisi pelaku industri pariwisata dalam bisnis pariwisata di Kabupaten Lombok Barat kesadaran dari budaya hukum (legal culture) kiranya masih harus mendapatkan perhatian, pemahaman mereka mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta kesadaran tentang potensi dari produk-produk yang bisa didaftarkan perlindungannya dalam ruang lingkup bisnis mereka juga masih sangat kurang. (Oktaviarni and Suryahartati 2020)

Jika kita melihat data secara nasional misalkan perihal brand hotel dan yang terkait dengan bidang hotel berdasarkan data dari Indonesia Trademark Database WIPO sampai dengan tahun 2022 di Indonesia baru ada sekitar 186. Di Lombok Barat Sendiri misalkan hanya ada 1 (satu) hotel yang telah terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor pendaftaran IDM000352667, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Logo The Jayakarta Lombok Beach Resort & SPA terdaftar di DJKI

Sedangkan untuk produk-produk amenities room milik The Jayakarta Lombok Beach Resort & SPA yang terdaftar di DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000566254 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Merek Produk-Produk Amenities Room The Jayakarta Lombok Beach Resort & SPA terdaftar di DJKI

Jika kita melihat data tersebut, maka menurut hemat penulis kesadaran dari budaya hukum (legal culture) mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta kesadaran tentang potensi produk-produk industri pariwisata masih banyak permasalahan. Satu hal yang juga kemudian menjadi permasalahan bagi pelaku industri pariwisata khususnya pelaku industri perhotelan adalah karena faktor kesibukan di dalam mengelola bisnis mereka yang target utama yaitu bagaimana cara menjual packages yang mereka buat maupun upaya memaksimalkan occupancy kamar dalam setiap waktu sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan

intelektual tidak menjadi perhatian secara khusus, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pelaku industri pariwisata yang bergerak dibidang perhotelan.

Menurut Bapak Ketut Diarta, SH. selaku General Affair Manager dari Kila Senggigi Beach Resort Lombok, menyampaikan berkenaan dengan kekayaan intelektual khususnya yang ada di Kila Senggigi Beach Resort Lombok adalah sebagai berikut:

“Untuk Kila Senggigi Beach Resort Lombok selama ini belum mendaftarkan hasil dari produk-produk (food and beverage) yang kita jual kepada tamu (wisatawan) yang menginap di resort kami, logo maupun ornamen-ornamen, lukisan-lukisan serta amenities room juga kami belum mendaftarkannya. Selama ini kita hanya menyertakan dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang-bidang usaha yang kita kerjakan seperti penginapan, jasa restoran, jasa massage dan SPA, meeting, convention.”

Sedangkan Ibu Cristina Lestari selaku Human Resources Manager The Jayakarta Beach Resort & SPA Lombok menyampaikan kepada penulis sebagai berikut:

“Selama ini pendaftaran Logo maupun amenities room The Jayakarta Beach Resort & SPA Lombok yang kami gunakan dilakukan oleh kantor pusat kami yang ada di Jakarta, karena memang kami di Lombok adalah satu dari sembilan anak cabang. Jika bisa didaftarkan, sebenarnya kami juga berkeinginan untuk mendaftarkan ornamen-ornamen (ukiran), penamaan ruangan, foto-foto maupun produk-produk yang kami jual (food and beverage) product khususnya yang menjadi khas The Jayakarta Beach Resort & SPA Lombok. Namun selama ini memang kami lebih terfokus kepada room occupancy dan paket-paket meeting maupun kegiatan lainnya yang menggunakan jasa/fasilitas dari resort kami.”

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik dengan data yang di dapatkan melaui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, serta basis data yang tersedia secara online di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM serta wawancara penulis secara langsung dengan beberapa pelaku industri pariwisata serta asosiasi dalam bisnis perhotelan di Kabupaten Lombok Barat maka ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara umum para pelaku industri perhotelan masih kurang mengerti tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), manfaat, serta resiko hukum bila melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pihak lain;
- b. Para pelaku industri perhotelan belum menyadari tentang besarnya potensi bidang pariwisata yang bisa diberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga perlu pendampingan yang intens;
- c. Masih kurangnya sosialisasi dari dinas terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada para pelaku industri pariwisata; dan
- d. Para pelaku bergerak pada bidang akomodasi perhotelan seringkali hanya mengukur keberhasilan usahanya melalui room occupancy dan revenue tahunan saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri perhotelan di Kabupaten Lombok Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturam tentang perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri perhotelan telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri perhotelandi Kabupaten Lombok Barat sejauh ini sudah terlaksana, meskipun ada beberapa kendala, pelaku industri perhotelan maupun restoran masih kurang familiar tentang perlindungan kekayaan intelektual atas bidang usaha mereka dianggap kurang bermanfaat sehingga masih harus diberi sosialisasi dan pendampingan secara konsisten oleh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Attamimi, Zeehan Fuad, and Fadhil Umar. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Kemitraan Virtual Hotel Operator (VHO)." *Journal Equitable* 7(2):175–91.
- Effendi, Arif. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor Dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(2):533–48.
- Fahmi, Muhammad Saiful, Ricardo Goncalves Klau, and Gusti Ayu Utami. 2022. "Kesiapan Pelaku Pariwisata Di Lombok Barat Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pasca Diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(3):459–68.
- Ganefi, Ganefi. 2019. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal." *TANJUNGPURA LAW JOURNAL* 3(1):88–105.
- Hawin, Muhammad, and Budi Agus Riswandi. 2020. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Mahfuz, Abdul Latif. 2020. "Problematisasi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1(2):47–59.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, Ni Made Yordha Ayu Astiti, and Diajeng Woro Andini. 2022. "COPYRIGHT Dan Right To Copy (Pemahaman Dasar Hak Cipta Dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 20(2):1–14.
- Ningsih, Siti Herdiana, and Sri Purwaningsih. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." *UMSIDA*.
- Oktaviarni, Firy, and Dwi Suryahartati. 2020. "Hak Kekayaan Intelektual Pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh Dan Kabupaten Kerinci." *Wajah Hukum* 4(2):295–302.
- Rahmatullah, Indra. 2015. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. I. edited by E. Damayanti. Bandung: Penerbit Widina.
- Rois, Muhammad Fahmi, and Kholis Roisah. 2018. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20(3):401–19.
- Sembiring, Sentosa. 2002. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*. I. Bandung: Yrama Widya.
- Simatupang, Taufik H. 2017. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17(2):195–208.
- Tiara, Dora, and Kiki Yulinda. 2021. "Kesadaran Hukum Pengusaha Hotel Kota Padang Dalam Pendaftaran Merek." *Law Journal of Mai Wanden* 1(1):59–67.